

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.²

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).³ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa..., 856

² Ibid hal.1268

³ Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

Perempuan di berbagai belahan dunia menempati posisi yang tidak setara dengan laki-laki pada sistem masyarakat yang *patriarchal* yaitu sistem masyarakat yang mengutamakan kaum laki-laki. Misalnya dalam bidang pendidikan, perempuan selalu diabaikan.⁴ Suatu keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan selalu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak yang laki-laki dari pada perempuan. Hal ini berdasarkan persepsi mereka bahwa pekerjaan perempuan hanya dalam wilayah domestik, maka perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk mengurus wilayah domestik tersebut. Dalam bidang ekonomi, perempuan selalu mendapatkan upah yang lebih rendah dari pada laki-laki, penghargaan kerja yang kurang, serta beban kerja ganda. Dalam bidang politik, peran perempuan dalam bidang ini sangat minim, salah satu penyebabnya adalah akses politik perempuan sangat dibatasi mulai dari keluarga yang mengharuskan perempuan selalu berada di rumah, dan pandangan bahwa berpolitik adalah urusan laki-laki.⁵

Pada konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, di masyarakat kebanyakan, laki-laki seringkali diposisikan memiliki akses lebih, jika dibanding perempuan. Akses sumber daya yang berlebih ini, secara sosial menempatkan laki-laki pada posisi superior dan menjadikan perempuan pada posisi inferior (yang

⁴ Andriana, Andriana, V. Penguasa dan Politik Tubuh, Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal.(Jurnal Perempuan, 2001), 15

⁵ Roqib, Pendidikan Perempuan. (Gema Media.2003). hal 21

lemah). Dalam realitas sosial, relasi seperti ini laki-laki memiliki peran publik sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan hanya memiliki peran di ranah domestik yaitu mengurus anak, suami dan membereskan urusan pekerjaan rumah tangga. Dalam realitas kehidupan juga masih sering dijumpai adanya diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan. Kondisi yang demikian itu karena ada yang beranggapan bahwa perempuan itu memang diciptakan untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki. Opini tentang perempuan dalam sejarah masyarakat, kapanpun dan di manapun, selalu terdapat kesan yang bersifat merendahkan perempuan dan dunia ini menjadi dunia laki-laki.

Dalam Konteks masa kini Indonesia sebagai negara republik dengan sistem demokrasi dan Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. Indonesia sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum.⁶ jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran masyarakat dunia, yakni PBB akan perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasinya.⁷ Salah satu produk hukum PBB adalah konvensi, yaitu perjanjian antara beberapa negara atau perjanjian multilateral, sehingga konvensi ini tergolong

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa disingkat PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.

hukum Internasional. Ketentuan atau aturan yang ada dalam konvensi mengikat kepada negara atau pihak yang mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut. Konvensi yang mengatur tentang hak asasi manusia pada umumnya mengikat secara langsung secara umum, artinya langsung mengikat kepada aparat dan warga negaranya tanpa memerlukan adanya peraturan pelaksanaan.

Salah satu bentuk perwujudan kepedulian PBB terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah kepedulian terhadap segala bentuk diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara tersurat menyatakan tentang jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan berdasarkan jenis kelamin.⁸

Konstitusi negara Dalam undang-undang secara jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 (2) menyebutkan "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap*

⁸ Saprinah, Hak Aasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia.(Jakarta: Refika Aditama,2016),hlm.7

perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah membreakdown-nya ke dalam undang-undang, sebagaimana dalam mandat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun kelompok.

Pada era glocalisasi yang saat ini tengah bergulir, dalam pelaksanaan dan semangat hak asasi yang nampak semakin semarak. Akan tetapi, jika disatu pihak perlakuan tidak adil salah satunya perlakuan yang tidak adil semacam pelecehan terhadap seorang perempuan yang sampai saat ini masih berlangsung. Perlakuan yang tidak adil bisa seperti diskriminasi terhadap gender, perlakuan yang berkaitan dengan terjadinya suatu perbedaan mengenai hak dan kesempatan yang antara kaum laki-laki dan perempuan pada khususnya. Di samping terjadi pula dengan pelecehan secara fisik. Dalam keadilan yang mengandung nilai moral universal yang merupakan suatu hak dan kebutuhan dasar untuk manusia yang ada di seluruh dunia.⁹ Nilai moral pada keadilan yang menjadi cita-cita untuk setiap bangsa yang ada di dalamnya yang ada suatu kepentingan dalam berbagai golongan. Maka keadilan dalam hal ini akan menjadi suatu kesepakatan yang diantara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur.

Perlindungan hukum untuk tenaga kerja adalah salah satu hak dasar yang harus diperoleh dari tenaga kerja, mengingat jika kesetaraan dan keadilan dibidang

⁹ Emmy Latifah “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2442- 9325. Hal 65

ketenagakerjaan yang sering diabaikan oleh pemerintah.¹⁰ Salah satu seperti hak reproduksi untuk pekerja perempuan. Hak reproduksi bagi para pekerja perempuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam penjelasannya jika pekerja perempuan mempunyai beberapa hak khusus yang diantaranya adalah:

- a. Pekerja atau buruh perempuan yang mempunyai hak untuk mendapatkan waktu istirahat yang selama 1,5 (satu bulan setengah) saat sebelum melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah bulan) sesudah waktu melahirkan
- b. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami kegugurn pada kandungannya berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah bulan) sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.

Hak reproduksi pekerja perempuan harus diperhatikan. Wanita memiliki hak reproduksi, yang berkaitan dengan fungsi reproduksi mereka. Hak reproduksi pekerja perempuan sering diabaikan, yang mengakibatkan diskriminasi gender. Oleh karena itu, untuk melindungi pekerja perempuan, diberlakukan peraturan khusus, seperti pelarangan kerja malam, pekerjaan yang membahayakan kesehatan moral perempuan, atau pekerjaan yang melanggar hak reproduksinya, seperti menstruasi, maternitas, cuti hamil, atau keguguran. Ini karena setiap perempuan yang hamil adalah kelompok masyarakat yang rentan dan berhak atas perlindungan. Banyak ditemukan pada beberapa kontrak kerja di beberapa perusahaan yang mengharuskan wanita untuk mengundurkan diri dengan sukarela ketika wanita itu

¹⁰ triyani dan desi. 2021. perlindungan hukum terhadap hak cuti pekerja perempuan hamil(studi pada perusahaan es krim di bekasi). jurnal hukum bisnis bonum commune volume 4 nomor 1, hal:100

hamil. Ketika seorang wanita mulai hamil, maka secara terpaksa ia harus mengajukan pengunduran diri, padahal hamil ialah kodrat lahiriah dan termasuk dalam fungsi reproduksi. Pemaksaan pengunduran diri ini dikarenakan wanita hamil dinilai tidak mampu melaksanakan kerjanya secara maksimal sehingga akan mengganggu produktifitas perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah hak-hak normatif ini sering dilakukan salah satunya karena kurangnya pemahaman tenaga kerja mengenai hak-hak normatifnya.

Kota Tasikmalaya menjadi salahsatu kota yang bertransformasi dari wilayah agraris menjadi daerah industri. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di Priangan Timur dan Selatan berada di kota ini. Priangan Timur dan Selatan yakni membentang dari Kota Banjar di ujung Timur Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi di ujung Barat Jawa Barat. Wilayah Priangan Timur dan Selatan ini mencapai 40% total keseluruhan wilayah Jawa Barat, itu artinya sepertiga lebih dari pusat perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di kota ini. Oleh karena itu, sangat cocok bagi para investor baik itu bidang perhotelan, sarana dan prasarana, pusat perbelanjaan untuk menanamkan modalnya di kota priangan timur ini. Kota Tasikmalaya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para investor untuk berinvestasi di kota ini. Kota Tasikmalaya sendiri berpenduduk sekitar 700 ribuan, sehingga sangat potensial untuk dijadikan pangsa pasar investasi.

Penyerapan tenaga kerja juga menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam RPJMD Tahun 2018-2023

Tabel. 1. Rencana Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023 Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial¹¹

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan sosial lainnya • Mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
		3. Mendorong terbukanya kesempatan berkerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru • Meningkatkan produktivitas tenaga kerja

Kota Tasikmalaya juga akan dirancang menjadi Pusat kawasan Industri Jabar Selatan Terutama setelah jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) tuntas nanti. Indikasi itu terlihat dari mulai banyaknya pengusaha yang mencari lahan luas di sekitar jalur yang akan dilalui Tol untuk dijadikan pabrik dengan daya dukung teritorial wilayah dan infrastruktur yang mempunyai.¹² Sampai saat ini angka tenaga kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 65,21% menurut Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya.¹³

¹¹ Website Kota Tasikmalaya

¹² Permana Putra, Kota Tasik Akan Jadi Pusat Kawasan Industri Jabar Selatan”, Radartasik.id. <https://radartasik.id/kota-tasik-akan-jadi-pusat-kawasan-industri-jabar-selatan/>

¹³ Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikamalaya Tahun 2017

Penyerapan tenaga kerja yang menjadi program Pemerintah Kota Tasikmalaya harus juga diperhatikan dengan perlindungan hukum terhadap buruh/tenaga kerja khususnya bagi tenaga kerja perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini menjadi menarik untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya?
- 2 Apa Faktor Pendorong dan Penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan Ketatanegaraan khususnya bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Dan (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

2. Mengetahui dan menjelaskan Faktor perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Tata Negara, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Perlindungan hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan pascasarjana Hukum Tata Negara di Universitas Galuh mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita hamil dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam mengharmonisasikan seluruh produk hukum dan kebijakan agar relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip berkeadilan.